



# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



Perencanaan



Strategi



Keberhasilan



Time is money

**TAHUN 2018**



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Rajawali No. 16, Telp. (0435) 824630, Kota Gorontalo

---

## **K E P U T U S A N**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**KOTA GORONTALO**

**NOMOR 12 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**KOTA GORONTALO**

**TANGGAL 3 JANUARI 2018**



**PEMERINTAH KOTA GORONTALO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Rajawali No. 16, Telp. (0435) 824630, Kota Gorontalo

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KOTA GORONTALO**  
**NOMOR 12 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KOTA GORONTALO**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);  
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;  
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;  
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;  
7. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 – 2027;  
8. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Gorontalo;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Gorontalo;
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo;
5. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
6. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang di capai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II  
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

1. Sebagai ukuran keberhasilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.
2. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Gorontalo**  
Pada tanggal : **4 Januari 2018**



KEPALA DINAS,

**Hj. MUHTAR ARSJAD, ST, M.Si**

Pembina Utama Muda

**Nip. 19580608 198211 1 002**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA GORONTALO NOMOR 12 TAHUN 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA GORONTALO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1	Seluruh Sentra Perekonomian Memiliki Sarana Transportasi Dalam Kondisi Mantap	Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	$\left[ \frac{\text{Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Panjang Jalan Kota}} \right] \times 100\%$	Bina Marga
2	Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor, Dan Rawan Abrasi	Persentase Pengurangan Luas Genangan Banjir Dikawasan-kawasan Pusat Layanan/ Pusat Kota	$\left\{ 1 - \left[ \frac{\text{Total Penanganan (Ha)}}{\text{Luas Genangan (Ha)}} \right] \right\} \times 100\%$	Sumber Daya Air
3	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Air Bersih Dan Sanitasi Terhadap Masyarakat Perkotaan	Persentase Masyarakat Yang Terjangkau Layanan Air Bersih	$\left[ \frac{\text{Jumlah Sambungan Rumah Yang Terpasang}}{\text{Jumlah Rumah Tinggal}} \right] \times 100\%$	Cipta Karya
		Persentase Masyarakat Yang terlayani Sarana Air Limbah Yang Baik	$\left[ \frac{\text{Jumlah Rumah Yang Terlayani Prasarana Air Limbah}}{\text{Jumlah Rumah Tinggal}} \right] \times 100\%$	
4	Terwujudnya Pemanfaatan Dan Pengendalian Ruang Yang Konsisten	Persentase Kawasan Yang Sesuai Pemanfaatan Ruang	$\left[ \frac{\text{Luas Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan rencana Tata Ruang}}{\text{Total Luas Tata Ruang Kota Gorontalo}} \right] \times 100\%$	Tata Ruang

Ditetapkan di : **Gorontalo**  
Pada tanggal : **4 Januari 2018**



KEPALA DINAS,

**Hi. MUHTAR ARSJAD, ST, M.Si**

Pembina Utama Muda

Nip. 19580608 198211 1 002